

PENGARUSUTAMAAN GENDER

2020

PERDA KAB.BARRU NO.5, LD 2020/No.5.KAB.BARRU HLM 19

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, sangat diperlukan pengarusutamaan gender agar laki-laki dan perempuan dapat berperan serta secara adil dan setara dalam seluruh proses pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional seluruh lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah. dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, diperlukan peran aktif pemerintah daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 15 Tahun 2008; Perda Kab. Barru No. 6 Tahun 2010; Perda Kab. Barru No. 6 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Asas, Fungsi, dan Tujuan; Wewenang Pemerintah Daerah; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran Serta Masyarakat; Perencanaan; Pelaksanaan; Anggaran dan Pembiayaan; Kerjasama; Koordinasi, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Sanksi Administratif.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2020